

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan unsur-unsur pemerataan pembangunan pertumbuhan stabilitas nasional dan ekonomi.

Dalam pandangan ekonomi uang adalah konsep mengalir dari satu orang ke orang lain atau dari masyarakat satu ke masyarakat lain. Uang dapat dipinjamkan dalam beberapa cara, dan dengan syarat-syarat yang berbeda. Bahkan ada beberapa macam bentuk pinjaman uang tanpa jaminan. Sejumlah uang tertentu dapat dipinjamkan selama jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan suku bunga tertentu.¹

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap dibidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.²

Berbicara tentang pinjaman atau disebut dengan utang piutang bukanlah hal yang asing ditelinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah persoalan soal utang piutang. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak

¹ Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, hal. 297;

² Partadiredja Atje, 2000, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Bharata, hal. 3;

yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan adalah uang.³ Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini dengan adanya koperasi simpan pinjam yang diharapkan dapat membantu perekonomian bagi masyarakat miskin. Sehingga muncul nasabah-nasabah ke koperasi untuk melakukan perjanjian simpan pinjam. sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUH perdata yang berbunyi :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.⁴

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

- a. Koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota)
- b. Koperasi produksi (menghasilkan barang bersama)
- c. Koperasi simpan pinjam (menerima tabungan dan member pinjaman)
- d. Koperasi serba usaha (campuran).⁵

³ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 8;

⁴ Revrisond Baswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hal. 2;

Dalam pasal 1754 KUHPerdara pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam halnya peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata-uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata-uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut (nilainya) yang berlaku pada saat itu.⁶

Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam harus memenuhi syarat-syarat yang di perlukan untuk sahnya suatu perjanjian yaitu terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian pinjam meminjam menimbulkan suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Apabila salah satu pihak lalai dalam melakukan

⁵ Andjar Pacht W dkk, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana Prenanda Media, hal. 25;

⁶ Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal 126;

kewajibannya maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas dasar wanprestasi.

Berdasar latar belakang diatas, penulis terdorong dan tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah penulisan skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI MITRA DHUAFAB CABANG JATINOM”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena untuk memberi kemudahan penulis dalam membatasi permasalahan yang diteliti. Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara Koperasi dan nasabah di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jatinom?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara Koperasi dengan nasabah di Koperasi Mitra Dhuafa Cab Jatinom ?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dengan nasabah di Koperasi Mitra dhuafa Cabang Jatinom.
2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban antara koperasi dengan nasabah di Koperasi Mitra dhuafa Cabang Jatinom.

3. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jatinom.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Mitra Dhuafa Cab Jatinom

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum perdata yang menyangkut mengenai hukum perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Mitra Dhuafa Cab Jatinom.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan

pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, karena penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan pinjam meminjam antara Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jatinom.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kejadian subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya.⁸ Karena untuk menggambarkan secara sistematis dan meyeluruh tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam pada Kopersi Mitra Dhuafa Cabang Jatinom.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Penelitian Kepustakaan

Untuk mencari data sekunder. Dengan menggunakan bahan hukum penelitian antara lain :

1) Bahan Hukum primer

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3;

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 12;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersifat mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa berbagai buku-buku, jurnal dan dokumen yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum.

b) Penelitian Lapangan

a. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul skripsi, maka penulis mengambil lokasi penelitian di “Koperasi Mitra Dhuafa” Dk. Plaeng Rt 18/08 pandeyan jatinom.

b. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek adalah informasi dari pihak nasabah dan manager Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jatinom.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian hukum tersebut.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian dengan cara :

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang retailif lengkap mengenai kehidupan social dan salah satu aspek.

2. Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dianggap memungkinkan diperoleh data yang berguna serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah dengan metode kualitatif. Metode ini mendasarkan pada peraturan-peraturan, literature buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis menyusun beberapa bab yang mana sub bab dalam penelitian ini

saling berkaitan antara sub bab satu dengan sub bab yang lainnya, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
- B. Pengaturan yang mengatur koperasi
- C. Pengertian perjanjian pinjam Meminjam
- D. Pihak-pihak yang Melakukan Perjanjian Pinjam Meminjam
- E. Perjanjian antara Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
- F. Hubungan antara Para pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
- G. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
- H. Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
- I. Berakhirnya Perjanjian pinjam Meminjam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses pelaksanaan perjanjian Pinjam Meminjam antara Koperasi dengan Nasabah di Koperasi Mitra Dhuafa Wonogiri.

B. Hak dan kewajiban serta peraturan antara Koperasi dengan Nasabah di Koperasi Mitra Dhuafa.

C. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran